



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 7.12.94/UN32/KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA  
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 25.1.129/UN32/KP/2019, Dr. Parlan, M.Si., NIP 196509101990011001, Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang sampai dengan Tahun 2023;
  - b. bahwa Dr. Parlan, M.Si., NIP 196509101990011001, jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang mengundurkan diri dikarenakan sakit, sehingga perlu menunjuk tenaga dosen sebagai penggantinya;
  - c. bahwa berdasarkan surat Dekan FMIPA Nomor 6.12.7/UN32.3/KP/2021 tanggal 6 Desember 2021, Habiddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D., NIP 197912132008011012, Lektor Kepala, Penata, III/c, diusulkan untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA PROGRAM MAGISTER DAN  
DOKTOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Parlan, M.Si., NIP 196509101990011001, Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b, dari jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Habiddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D., NIP 197912132008011012, Lektor Kepala, Penata, III/c, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia Program Magister dan Doktor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Desember 2021

5 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



gn AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002